LEMBARAN DAERAH

PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 04 TAHUN 2003 SERI D NOMOR: 01

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH **NOMOR: 02 TAHUN 2003**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROPINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperlancar dan mewujutkan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu menata kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah, maka Perturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu dicabut karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687).
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).

- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952.
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahum 2002 Nomor 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194).
- 10. Keputusan PresidenNomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

Dengan Presetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROPINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksub dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah

- adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 2. Kepala Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Undata Propinsi Sulawesi Tengah.
- 6. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Undata Propinsi Sulawesi Tengah.
- 7. Wakil Direktur adalah Wakil Kepala Rumah Sakit Undata Propinsi Sulawesi Tengah.
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- 1. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang setingkat Badan sebagai unsur Penunjang Pemerintah Daerah ;
- 2. Rumah Sakit Umum Dareah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Direktur.
- 4. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Rumah Sakit rujukan Propinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

- 1. Rumah Sakit Umum Daerah diberi kewenangan untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi social.
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai kewenangan dibidang pengelolaan personil, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1. Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan termasuk penanganan limbah Rumah Sakit dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), Direktur secara administrasi dan teknis berkordinasi dengan Dinas Kesehatan serta menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi baik kedalam maupun dengan instansi lain.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
- c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d. Pelayanan Rujukan;
- e. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan;
- f. Pengelolaan Administrasi dan Keuangan;
- g. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1. Susunan Oranisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur
 - c. Sekretariat, Membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian
 - 3. Sub Bagian Keuangan
 - 4. Sub Bagian Perlengkapan
 - d. Bidang Pelayana Medis, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pelayanan Medis:
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pelayanan Medis;
 - 3. Sub Bidang Rujukan Pelayanan Medis.

- e. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
 - 2. Sub Bidang Logistik Keperawatan;
- f. Bidang Penunjang Medis, Membawhi:
 - 1. Sub Bidang Pengendalian Mutu Penunjang Medis;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Fasilitas Penunjang Medis;
 - 3. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana Medis.
- g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Penelitan dan Pengembangn Profesi.
- h. Bidang Program dan Evaluasi, Membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pencatatan, Pelaporan dan Rekam Medis;
 - 2. Sub Bidang dan Perencanaan dan Evaluasi;
 - 3. Sub Bidang Pemasaran dan Informasi.
- i. Kelompok Jabatan Fungsinal.
- 3. Bagan Stuktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebaimana tercantum dalam Lampiran Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dangan Peraturan Daerah ini.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksu dalam pasal 4 dan pasal 5 serta uraian tugas diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

BABIV TATA KERJA

Pasal 8

- 1. Dalam melaksanakan tugas, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan Sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- 2. Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan tugas masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahanya.
- 3. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan tepat waktunya.
- 4. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- 5. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 6. Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan unit organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat.
- 7. Setiap Pimpinan Unit organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

B A B V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Funsional melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 10

- 1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan diangkat oleh Direktur.
- 3. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.
- 4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

B A B VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- 1. Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas pertimbangan Sekretaris Daerah;
- 2. Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Undata Palu dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Disahkan di Palu Pada tanggal 12 Maret 2003 GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

AMINUDDIN PONULELE

Diundangkan di Palu Pada tanggal 20 Maret 2003 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

SAMIJONO

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 04 TAHUN 2002 SERI : D NOMOR 1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 02 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA (RSU) PROPINSI SULAWESI TENGAH

I. UMUM.

Bahwa dengan meningkatnya tugas dan kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Undata untuk pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdayaguna dan berhasilguna maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Undata Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 1997 Seri D Nomor 6) perlu diadakan perubahan yang mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka	1	:	Cukup Jelas
Angka	2	:	Cukup Jelas
Angka	3	:	Cukup Jelas
Angka	4	:	Cukup Jelas
Angka	5	:	Cukup Jelas
Angka	6	:	Cukup Jelas
Angka	7	:	Cukup Jelas
Angka	8	:	Cukup Jelas
Angka	8	:	Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

ayat (3) : Cukup Jelas

ayat (4) : Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Rumah

Sakit Rujukan Propinsi dan menerima rujukan dari Kabupaten/Kota se Propinsi Sulawesi

Tengah.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 5 huruf (a) : Pelayanan Medis dasar Spesialistik Sub

Spesialistik.

huruf (b) : Pelayanan Penunjang Medis antara lain :

Radiologi, Anestesiologi, Patologi Klinik, Gizi, Farmasi, rehabilitasi Medik dan Pemulasaran Jenazah. Pelayanan Penunjang Non Medis antara Lain : Binatu, Pemeliharaan sarana

Rumah Sakit.

huruf (c) : Cukup Jelas

huruf (d) : Pelayanan Rujukan mencakup Rujukan Iptek

Rujukan Spesimen, dan Rujukan Pasien.

huruf (e) : Pendidikan dan Pelatihan mencakup tenaga

Medis, Paramedis dan Non Medis.

huruf (f) : Cukup Jelas huruf (g) : Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas ayat (3) : Cukup Jelas ayat (4) : Cukup Jelas ayat (5) : Cukup Jelas ayat (6) : Cukup Jelas ayat (7) : Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup Jelas ayat (3) : Cukup Jelas ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 11 ayat (1) : Sekretaris Daerah yang dimaksud dalam ayat

ini dalam kedudukan sebagai ketua Baperjakat.

ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2003 SERI A NO 1